

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Af'al (2022), Surbakti dkk (2023), Kusno dan Yahya (2023), Putri dkk (2024), Priyatna dkk (2024), Syafruddin dkk (2024).

Af'al (2022) melakukan penelitian berjudul “Ujaran Kebencian terhadap Aktor Arya Saloka di Media Sosial Twitter: Kajian Linguistik Forensik”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk dan makna tindak tutur yang didapatkan adalah tindak tutur ilokusi ekspresif, komisif, dan asertif. Tuturan yang paling dominan ditemukan yaitu tuturan ekspresif. Tuturan ekspresif berfungsi membuat ujaran yang mencerminkan pernyataan-pernyataan psikologis. Meliputi tuturan mengungkapkan rasa ketidaksukaan, mengkritik, memaki dengan menggunakan kata-kata kasar dan tuturan mengungkapkan ketidaksukaan dan kejengkelan terhadap subjek pembicaraan.

Penelitian lain tentang ujaran kebencian dilakukan oleh Surbakti dkk (2023) dengan judul “Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Tiara Andini di Media Sosial TikTok”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah padan ortografis. Hasil analisis data ditemukan bahwa salah satu tindak

tutur ujaran kebencian berbentuk provokasi. Ujaan tersebut berbentuk ujaran kebencian provokasi karena mengangkat isu agar menjadi hangat kembali. Tindak tutur pada kalimat ini tergolong bahasa direktif, yaitu jenis kalimat imperative yang disamakan jenisnya (tersirat). Tindak tutur berbentuk linguistik dari pertanyaan direktif kategoris, tindak tutur ujaran kebencian kategori penyebaran berita bohong.

Kusno dan Yahya (2023) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kritis Pengungkapan Muatan Ujaran Kebencian atau Permusuhan Individu dan/atau Antargolongan dalam Kasus Jin Buang Anak (Kajian Linguistik Forensik)”. Analisis bahasa dilakukan dengan linguistik forensik dengan analisis sosiopragmatik tindak tutur. Data penggunaan bahasa dalam video EM di Youtube MimbarTube dari penyidik kepolisian dan data pendukung berasal dari pemberitaan media. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat beberapa bagian pernyataan yang diduga kuat dapat menyinggung perasaan masyarakat Kalimantan, yakni pindah ke tempat Jin buang anak, pasarnya kuntilanak genderuwo buat apa membangun di Penajam, Kalimantan, dan hanya monyet (yang akan tinggal di Ibu Kota Negara baru). Pernyataan tersebut berperformatif terbukti menimbulkan ketersinggungan, kegaduhan, dan kemarahan masyarakat, tokoh, dan lembaga adat.

Penelitian mengenai ujaran kebencian juga dilakukan oleh Putri dkk. (2024) dengan judul “Linguistik Forensik Ujaran Kebencian Terhadap Ameena Hanna Nur Atta di Media Sosial”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan tangkapan layar berupa komentar yang dapat menimbulkan anggapan rendahnya kemampuan sosial anak akibat *Down Syndrome*. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan pada data ketiga merupakan

kategori ujaran kebencian dan diskriminasi terhadap individu *down syndrome*. Pelaku ujaran kebencian melalui media sosial bisa dikenakan sanksi hukum karena melanggar UU ITE. Ujaran kebencian melalui akun media sosial dapat berupa perkataan atau tindakan tabu. Perkataan atau tindakan tabu dalam penelitian ini dianalisis menggunakan tindak tutur.

Priyatna dkk (2024) melakukan penelitian dengan judul “Prasangka Etnis dan Ujaran Kebencian: Analisis Ujaran Kebencian terhadap Etnis Tionghoa di Twitter (x)”. Penelitian ini lebih mengungkap kognisi sosial dan konteks sosial dari wacana yang melingkupi fenomena ujaran kebencian terhadap etnis tionghoa. Menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Van Dijk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur makro teks ujaran kebencian memiliki tema tertentu dan masyarakat Twitter memiliki definisi tersendiri dengan kata “cina” sebagai kognisi sosial. Konteks sosial yang berkembang adalah isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara dan polarisasi masyarakat pasca pemilihan presiden tahun 2019, yang terkumpul dalam bentuk wacana ketidaksukaan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Penelitian lain dilakukan oleh Syafruddin dkk. (2024) berjudul “Ujaran Kebencian Netizen Indonesia Pada Akun Twitter Es Teh: Tinjauan Linguistik Forensik”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode dan teknik yang digunakan adalah metode simak dan teknik catat. Penyimakan dilakukan dengan cara mengamati ujaran kebencian netizen di akun Twitter @esteh_indonesia. Data yang dipilih secara purposif disalin dan kemudian dianalisis dengan cara mengumpulkan data yang telah dicatat dalam satu folder, mengklasifikasi serta

menganalisis data berdasarkan wujud ujaran kebencian dengan perpedoman pada edaran Polri mengenai ujaran kebencian di media sosial. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat lima wujud ujaran kebencian netizen dalam komentar akun twitter esteh_indonesia, yaitu 1) penghinaan, 2) pencemaran nama baik, 3) penistaan, 4) memprovokasi, dan 5) penyebaran berita bohong. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang adanya ujaran kebencian dalam platform media sosial, khususnya Twitter. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi *online*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni, sama-sama menggunakan media sosial sebagai objek penelitian dan data berupa komentar yang dilakukan oleh netizen terhadap pemilik akun. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan semua penelitian di atas, yakni belum ditemukan adanya kajian mengenai bentuk dan perubahan makna dalam kolom komentar yang ada di media sosial dan dikaitkan dengan Undang-undang yang mengatur. Penelitian ini tidak hanya menganalisis makna leksikal dan makna kontekstual, tetapi juga menentukan bentuk perubahan makna dan bentuk ujaran kebencian yang sesuai dengan data yang ada. Selain itu, pada penelitian Syafrudin dkk (2024) ditemukan hasil bentuk ujaran kebencian yang terdiri atas 1) penghinaan, 2) pencemaran nama baik, 3) penistaan, 4) memprovokasi, dan 5) penyebaran berita bohong. Sementara pada penelitian ini digunakan bentuk ujaran kebencian tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) nomor SE/6/X/2015 tentang penanganan Ujaran Kebencian sebagai landasan teori.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam skripsi ini terdiri atas teori-teori dalam linguistik forensik, dan semantik.

2.2.1 Perubahan Makna

Makna merupakan istilah yang paling ambigu dan paling kontroversial dalam teori tentang bahasa (Ullman, 2007: 65). Sedangkan menurut Tarigan (2009:7) makna adalah konsep yang dimiliki oleh sebuah tanda bahasa. Makna memberi isi atau pengertian pada lambang bunyi, sehingga lambang itu dapat dipahami oleh penutur bahasa. Menurut Suwandi (2008:122) makna sebuah leksem atau kata dapat berubah secara diakronis. Perubahan tersebut sesuai dengan perkembangan zaman dan juga budaya masyarakat pemakai bahasa tersebut.

Perubahan makna yang dirumuskan Suwandi (2008:129) terdapat beberapa macam yakni, perluasan (generalisasi), peninggian (spesialisasi), peninggian (ameliorasi), penurunan (peyorasi), pertukaran (sinestesia), persamaan (asosiasi), dan metafora. Macam perubahan makna tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- a. Perluasan makna atau generalisasi adalah proses perubahan mana kata dari yang lebih khusus ke yang lebih umum. Cakupan makna dapat lebih luas daripada makna lama.
- b. Penyempitan makna atau spesialisasi adalah proses perubahan makna dari yang lebih umum ke yang lebih khusus. Dapat dikatakan bahwa cakupan makna sebelumnya lebih luas daripada cakupan makna yang baru.

- c. Peningkatan makna atau ameliorasi adalah proses perubahan makna kata yang mengakibatkan makna yang baru dirasakan lebih tinggi, berprestise daripada makna sebelumnya.
- d. Penurunan makna atau peyorasi adalah proses perubahan makna yang mengakibatkan makna baru dirasakan lebih rendah atau kurang baik daripada makna sebelumnya. Peyorasi merupakan kebalikan dari ameliorasi.
- e. Pertukaran makna atau sinestesia adalah perubahan makna yang terjadi akibat pertukaran tanggapan dua indera. Misalnya dari indera penglihatan ke indera pendengaran atau sebaliknya.
- f. Persamaan atau asosiasi adalah proses perubahan makna sebagai akibat persamaan sifat.
- g. Metafora adalah pemakaian kata tertentu untuk objek atau konsep lain berdasarkan kias atau persamaan (Kridalaksana dalam Suwandi, 2008:135).

2.2.2 Ujaran Kebencian

Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia (SE Polri) nomor SE/6/X/2015 tentang penanganan Ujaran Kebencian menetapkan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) mencakup beberapa bentuk tindak pidana. Tindak pidana dalam surat edaran tersebut di antaranya penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong.

Penghinaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan juga Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pada UU KUHP yakni terdapat pada pasal 315 yang berbunyi,

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Sedangkan dalam UU ITE terdapat pada pasal 27 (3), 27A, 27B yang berbunyi,

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” (Pasal 27 ayat 3).

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” (Pasal 27 A)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk: a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.” (Pasal 27 B).

Pencemaran nama baik diatur dalam UU KUHP pasal 310 (1) (2), 311 (1) (2), 317.

“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” (Pasal 310 ayat 1 dan 2).

“(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan” (Pasal 311 ayat 1 dan 2).

“(1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun, (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan” (Pasal 317).

Sedangkan dalam UU ITE diatur pada pasal 27 (3), 45 (1), 45A yang berbunyi,

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” (Pasal 27 ayat 3).

“(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” (Pasal 45 ayat 1).

“(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” (Pasal 45A).

Penistaan diatur dalam UU KUHP pasal 156 A, 310, 304 yang berbunyi,

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 156A).

“(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri” (Pasal 310).

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” (Pasal 304).

Sedangkan dalam UU ITE diatur pada pasal 28 (2) yang berbunyi

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras,

kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”.

Perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam UU KUHP 335, 336 yang berbunyi,

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; 2 barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena” (Pasal 335).

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. (2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun” (Pasal 336).

Selain itu diatur dalam UU ITE 27 (1), 45 yang berbunyi,

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum” (Pasal 27 ayat 1).

“(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” (Pasal 45).

Provokasi diatur dalam UU KUHP 160, 161, 355 yang berbunyi,

“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” (Pasal 160).

“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut” (Pasal 161).

“(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” (Pasal 355).

Sedangkan dalam UU ITE diatur pada pasal 28 (1) (2), 45a yang berbunyi,

“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik” (Pasal 28 ayat 1 dan 2).

“(1) Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang

mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” (Pasal 45A).

Menghasut diatur dalam UU KUHP pasal 154, 155, 160 yang berbunyi,

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” (Pasal 154).

“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut” (Pasal 155).

“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-

undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” (Pasal 160).

Sedangkan dalam UU ITE diatur pada pasal 28 (1) (2), 45a yang berbunyi,

“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik” (Pasal 28 ayat 1 dan 2).

“(1) Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” (Pasal 45A).

Penyebaran berita bohong diatur dalam UU KUHP pasal 14, 15 (1) (2), 154 yang berbunyi,

“Terpidana yang dijatuhkan pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan pasal 29” (Pasal 14).

“(1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana. (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan” (Pasal 15 ayat 1 dan 2).

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” (Pasal 154).

Sedangkan dalam UU ITE diatur pada pasal 28 (1) (2), 45, 45a, 15(1) yang berbunyi,

“(1) Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik” (Pasal 28 ayat 1 dan 2).

“(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” (Pasal 45).

“(1) Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” (Pasal 45A).

“(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya” (Pasal 15 ayat 1).

Dalam skripsi ini, peneliti juga menggunakan Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai acuan untuk meninjau sejauh mana ujaran atau komentar netizen pada kolom komentar akun TikTok @fujiiian yang mengarah pada pelanggaran kesusilaan. Tindak pidana kekerasan seksual dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi,

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-undang ini”.

Pada pasal 4 ayat 1 Undang-undang tersebut juga dinyatakan beberapa jenis kekerasan seksual yang berbunyi,

“(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik”.

UU TPKS juga mengatur mengenai bukti yang dapat digunakan dalam peradilan, pada pasal 24 ayat 1 dan 2 yang berbunyi,

“(1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-undangan; dan c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut”.

“(2) Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/ atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik”.

2.2.3 Bentuk Ujaran Kebencian berdasarkan SE POLRI: SE/6/X/2015

Linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang berusaha menganalisis secara saintifik bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan untuk tujuan penegakan hukum dalam (Mahsun, 2018: 25). Dapat dikatakan bahwa linguistik forensik merupakan subbidang linguistik yang dipergunakan dalam proses hukum. Sejalan dengan Mahsun, Subyantoro (2022: 2) menjelaskan linguistik forensik adalah kajian bahasa yang pengkajian bahasanya difokuskan pada semua permasalahan bahasa di dalam bidang hukum. Berdasarkan pendapat di atas, maka linguistik forensik digunakan sebagai dasar atas praduga bersalah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Toolan dalam Subyantoro (2019:9) mendefinisikan linguistik forensik adalah studi bahasa informasi dalam proses hukum. Sedangkan menurut Olsson dalam Subyantoro (2019: 9), linguistik forensik merupakan ilmu yang mana teknik linguistik diterapkan dalam proses hukum untuk menyelesaikan kasus dan memberikan sudut pandang baru pada bukti. Berdasarkan pendapat di atas Subyantoro (2019: 3) menjelaskan bahwa linguistik forensik merupakan kajian

bahasa yang pengkajian bahasanya difokuskan pada semua permasalahan bahasa di dalam bidang hukum.

Menurut Subyantoro (2019:165) ujaran bermotif jahat adalah ujaran yang mengandung diskriminasi, intimidasi, penolakan, praduga orang perseorangan atau sekelompok orang yang berkaitan dengan isu gender, ras, agama, etnik, warna, negara asal, ketidakmampuan, atau orientasi seksual. Chaer dalam Subyantoro (2019:170) menjelaskan fungsi utama komentar jika dilihat dari penutur adalah fungsi menanyakan, fungsi menyatakan, fungsi menyuruh yang termasuk fungsi melarang, fungsi mengkritik, dan fungsi meminta maaf.

Mahsun (2018:28) menyebutkan bahwa terdapat dua hal penting yang dianggap memiliki keterkaitan antara analisis bahasa/linguistik dan bidang forensik yakni analisis bahasa membantu membangun profil, tidak mengidentifikasi individu. Kedua, ketika seseorang berusaha menyamarkan bahasanya, maka akan banyak yang muncul di bawah alam sadarnya. Hal tersebutlah yang disebut jejak bahasa, meskipun dia sendiri berusaha untuk menutupinya. Mahsun (2018:33) menyebutkan bahwa berdasarkan ketersediaan bukti kebahasaan, tindak kejahatan dapat dibagi menjadi tiga kelompok yakni, tindak kejahatan verbal murni, tindakan kejahatan semi verbal, dan tindak kejahatan murni nonverbal.

- a. Tindak kejahatan verbal murni. Dapat ditemui dalam tindak kejahatan penodaan agama yang disampaikan melalui pidato, pencemaran nama baik, dan penghinaan.
- b. Tindak kejahatan semi verbal, yaitu tindak kejahatan yang buktinya terdapat bukti berupa bahasa dan bukti nonverbal. Dapat ditemui dalam

tindak kejahatan pembunuhan dengan senjata tajam atau senjata api yang disertai bukti verbal berupa ancaman pelaku terhadap korban dalam bentuk tulisan maupun lisan.

- c. Tindak kejahatan murni nonverbal, yaitu tindak kejahatan yang sama sekali tidak meninggalkan bukti berupa bahasa. Hanya terdapat bukti bahasa yang dimungkinkan dianalisis dari bahasa yang digunakan tersangka atau saksi ketika proses persidangan maupun dalam pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015, Subyantoro (2019:167-169) mendefinisikan ujaran kebencian sebagai berikut.

- a. Penghinaan

Penghinaan merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk menjatuhkan harga diri seseorang. Penghinaan ini secara langsung membuat seseorang merasa malu dan tersinggung perasaannya akibat kata-kata yang terlontar.

- b. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang mengandung penyerangan terhadap martabat serta kehormatan seorang individu dengan cara menyatakan sesuatu yang merugikan nama baik seseorang, baik disampaikan secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat memunculkan permusuhan.

- c. Penistaan